

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang dikenal dan diakui memiliki beragam potensi, baik pada wilayah geografis, pluralis dan keragaman masyarakatnya. Negara Indonesia yang dikenal negara kepulauan terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki bentuk dan corak kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai negara kepulauan yang memiliki karakteristik yang terdiri dari bermacam-macam suku, adat, bahasa, kepercayaan serta agama¹ dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda-beda pula, tentunya Indonesia dikenal sangat unik. Keragaman yang dimaksud dapat disaksikan dengan melihat banyaknya karakteristik dan nilai yang berlaku dalam masyarakat serta lahirnya perilaku yang bervariasi dalam suatu komunitas sosial.

Komunitas sosial tersebut dapat dipandang sebagai simbol keanekaragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam masyarakat tersebut terdapat seperangkat tata nilai sebagai salah satu unsur yang diyakini dan menjadi *frame of reference* tentang bagaimana seharusnya seseorang berbuat, bersikap dalam kehidupan sosial². Nilai-nilai itulah yang mempengaruhi dan kadang-kadang dapat dikatakan “membentuk” keseluruhan sikap masyarakat terhadap suatu orientasi, dan itulah yang muncul atau terpolakan ke atas

¹ Pengertian dalam konteks ini adalah pengertian yang biasa digunakan untuk menyebut semua agama yang diakui secara resmi oleh negara Indonesia yakni: Islam, Protestan, Katolik, Hindu-Dharma, Buddha-Dharma. Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.14

² Muhammad Huzain, *Etika Budaya “Sipakatau” masyarakat Bone* (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 2

permukaan dalam kehidupan sosial masyarakat.³

Dalam aktivitas budaya, manusia tidak bebas nilai, karena kebebasan berperilaku manusia dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan melakukan perbuatan atau aktivitas kehidupan, manusia membentuk kebudayaan, dalam hal ini dengan berlandaskan doktrin al-Qur'an⁴. Untuk menghargai perbedaan ini, ada satu cara yang diajarkan sendiri oleh Allah, yaitu terimalah perbedaan itu sebagai suatu nikmat atau rahmat.⁵

Sebagai sumber paling utama ajaran Islam Al-Qur'an berfungsi memberi petunjuk jalan yang paling lurus (Q.S.Al-Isra'[17] : 9)⁶ bagi segenap umat manusia demi tercapainya kebahagiaan dalam hidup. Hal ini berarti bahwa misi utama (dan terpenting) dari Al-Qur'an adalah memberi tuntunan bagi umat manusia, mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan tidak diperbuat dalam hidup keseharian⁷

Indonesia sebagai penganut Islam terbesar dengan budaya yang beragam disisi lain terjadi *konfigurasi* nilai-nilai Islam dan nilai-nilai tradisi budaya masyarakat yang tampak pada pola tingkah laku dalam relasi-relasi sosial. Nilai-nilai moral yang menjadi landasan kebudayaan, bukan dataran aplikatifnya yang bersifat *plural*, yang *standard procedure* moral antara satu daerah dengan daerah

³ Tim PUSPAR UGM, *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Wawasan Budaya untuk Pembangunan: Menoleh Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pilar Politika, 2004), h. 326

⁴ Umar Faruq, *Kebudayaan dan Agama dalam Konteks Indonesia Menurut Musa Asy'arie*, (Yogyakarta:Skripsi, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 99

⁵Hal ini dapat berarti perbedaan itu dipandang sebagai berkah. Karena dengan perbedaan itu, kita bisa salingdialog, kenal mengenal, menguji argument, mempertajam pemikiran dan mengembangkan kehidupan. Tanpakeragaman itu, kehidupan akan berjalan di tempat, akan statis. Rahmat, M. Imdadun, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (edt), Sayed Mahdi, Singih Agung, (Jakarta: Erlangga,2003), hlm.118

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah-Nya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkalema, 2009),hlm.283

⁷ Miftahul Huda, *Al-Qur'an dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.105

lainnya berbeda-beda, yang dalam wujud kebudayaan ada pada apa yang disebut dengan adat istiadat.⁸ Dalam suatu tradisi budaya lokal, perangkat nilai tersebut dan pada umumnya tradisi-tradisi itu tercipta dengan landasan agama Islam, maka implementasi dan wujud dalam kehidupan sosial itu tak dapat terpisahkan dari *legitimasi* dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Maka jelas dalam implementasinya merupakan petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut. Nilai-nilai dalam tradisi budaya lokal itu, khususnya dalam pembahasan ini erat hubungannya dalam konteks nilai etika budaya yang terstruktur dalam adat dan istiadat masyarakat. Islam senantiasa memberikan warna yang sempurna dalam setiap tradisi itu sehingga tafsirannya senantiasa tertuju pada landasan Al-Qur'an dan Al-Hadis

Salah satu tradisi budaya lokal yang dimaksud adalah Siri'. Siri' sebagai salah satu budaya lokal yang mempunyai hubungan sangat kuat dalam pandangan Islam sebagai kerangka spiritualitas masyarakat yang kokoh. Walaupun merupakan budaya masyarakat Sulawesi Selatan (Suku bugis) pada umumnya, tetapi pada penerapannya terdapat pengamalan ajaran Islam. Secara sederhana Budaya Siri' berarti malu, malu dalam hal melakukan perbuatan negative, tidak sopan, melanggar aturan, termasuk di dalamnya adalah melanggar aturan Islam.

Oleh sebab itu, lebih lanjut terdapat peristiwa menarik yang terjadi di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur, yaitu peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 dan di tahun 2016 ada tiga kasus

⁸ Abdul Karim, *Konsep Kesadaran Harkat Siri'*, dalam website, <http://abdulkarim8284.blogspot.com/2012/04/>, diakses, 20 Oktober 2012

pembunuhan yang masyarakat sekeliling umumnya adalah suku bugis, sehingga menerapkan budaya Siri' pada kasus pembunuhan tersebut. Perihal menarik yang ingin peneliti ketahui adalah bagaimana penerapan budaya Siri' ini dalam kasus pembunuhan tersebut. Selain itu, penerapan nilai-nilai ajaran Islam menarik pula untuk digali dan diketahui pada budaya Siri' tersebut. Tidak kalah penting adalah melihat tinjauan Hukum Islam tentang budaya Siri' pada kasus pembunuhan tersebut.

Berangkat dari beberapa alasan dan argument tersebut, peneliti sangat tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam judul penelitian yang penulis lakukan yaitu “Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Siri' dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Masyarakat Suku Bugis (Studi Kasus di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti menfokuskan penelitian pada “Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Siri' dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Masyarakat Suku Bugis (Studi Kasus di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur)”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan budaya siri' pada tindak pidana pembunuhan di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ?

2. Bagaimana konsepsi hukum positif yang berlaku bagi pelaku pembunuhan berdasarkan Budaya Siri' di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Budaya Siri' dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Masyarakat Suku Bugis di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan budaya siri' pada tindak pidana pembunuhan di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur.
- b. Untuk mengetahui konsepsi hukum yang berlaku bagi pelaku pembunuhan berdasarkan perspektif kriminologis hukum di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang Budaya Siri' dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Masyarakat Suku Bugis di Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang hakekat tindak pembunuhan dengan segala syarat dan dampaknya dalam kehidupan berkeluarga.

- b. Sebagai bahan untuk memperoleh pemahaman lebih besar mengenai budaya Siri' pada suku bugis.
- c. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan pengamalan ajaran Islam.
- d. Sebagai bahan masukkan kepada peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami permasalahan dalam penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Siri' Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Masyarakat Suku Bugis (Studi Kasus Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur).”* peneliti menggunakan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Yang dimaksud dalam hal ini adalah tinjauan hukum islam terhadap budaya siri' pada tindak pidana pembunuhan di masyarakat Desa Andowengga Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur.
2. Budaya Siri adalah budaya malu, harga diri atau martabat tertinggi yang ada dalam diri seorang manusia Bugis. Tanpa Siri berarti tanpa harga diri. Manusia tanpa harga diri berarti manusia tak ada bedanya dengan binatang. Harga diri adalah kekayaan batin makhluk Allah SWT. Siri merupakan campuran dari

pikiran, perasaan dan nilai-nilai budaya serta nilai-nilai agama yang disebut kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual..

3. Tindak Pidana Pembunuhan adalah berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

F. Pendekatan Teoritis

Untuk memudahkan kita di dalam memahami tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Siri' dalam Tindak Pidana Pembunuhan di masyarakat Suku Bugis Makassar, maka diperlukan suatu alat analisis yang dapat menjelaskan permasalahan tersebut.

Adapun alat untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Siri' dalam Tindak Pidana Pembunuhan Suku Bugis Makassar adalah dengan menggunakan pendekatan teoritis antara lain teori fungsional struktural dan teori konflik.

1. Teori Fungsional Struktural

Tokoh utama teori ini adalah Talcott Parsons. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan

yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.

Adapun asumsi dasar dari teori ini adalah:

- a) Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
- b) Dengan demikian hubungan pengaruh memengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda timbal balik.
- c) Sekali pun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equalibrium yang bersifat dinamis: menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal.
- d) Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka yang panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan perkataan lain, sekali pun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.
- e) Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.
- f) Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan: penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (extra systemic change); pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.
- g) Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu system sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat, demikian menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu terhadap sebagian besar anggota masyarakat yang menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang

menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang menstabilisir sistem sosial budaya itu sendiri.

2. Teori Konflik

Tokoh utama teori konflik adalah Ralp Dahrendorf. Menurut teori konflik masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dan keteraturan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan karena adanya tekanan dan pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Asumsi dasar teori konflik adalah:

- a) Masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
- b) Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya atau dengan perkataan lain, konflik merupakan gejala yang melekat dalam masyarakat.
- c) Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
- d) Setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain.

